



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
NOMOR : 421.9/011/424.051/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Non Formal kepada :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : KB ANAK SHOLEH |
| 2. Nama Penyelenggara | : IMROATUL ZAHROK, S.Pd |
| 3. Alamat Sekolah | : Jl. Ponpes Ngalah Sengonagung
Kecamatan Purwosari |
| 4. Tahun Pendirian | : 2014 |

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 1 Pebruari 2016 s/d 31 Januari 2018, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 1 Pebruari 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan



Dra. H. ISWAHYUDI, M.Pd
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 19600303 198903 1 006